



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 49 /KU/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMERIKSAAN SPK DAN PENERBITAN SPM DIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas Tim Kerja Pemeriksaan SPK dan Penerbitan SPM DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008, dipandang perlu membentuk Tim Kerja ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Kerja Pemeriksaan SPK dan Penerbitan SPM DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008 dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Kuasa SPM | : | Dra. Agustina Tekko |
| 2. Sekretaris | : | Dra. Hj. Tuty Herliani |
| 3. Koordinator I | : | Lawai Usat, A.Md. |
| 4. Koordinator II | : | Sukiman |
| 5. Anggota | : | 1. Alosia Maria Tennes
2. Edi Pranoto, S.Kom.
3. Eko Rachmadi, A.Md.
4. Hanis Karmana, A.Md.
5. Muhammad Amin, A.Md.
6. Suyono, S.Sos.
7. Suwito
8. Meilyana Ulfah, S.Sos. |

Kedua : Tim diktum pertama bertugas memeriksa semua SPK dan semua Penerbitan SPM yang berhubungan dengan DIPA Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2008, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Tim diktum pertama diberikan honorarium setiap bulan dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul. Nomor 67/KU/2007 tanggal 27 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. *o*
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.